

RENCANA KERJA (RENJA)



*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022*



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-NYA sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, disamping itu untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan SKPD.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda,

2021



Kepala

M. Sa'duddin, AK, CA, QIA, CrFA., CRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....	30
2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.	35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	41
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH.	42
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja. Perangkat Daerah.....	43
3.3. Program dan Kegiatan.....	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46



BAB V P E N U T U P	52
5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	52
5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	53

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1. Tahapan penyusunan RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023.....	4
Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPKAD Prov. Kaltim dan pencapaian renstra PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan).....	10
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	30
Tabel 2.4. Review terhadap ranwal RKPD BPKAD Provinsi Kaltim tahun 2022.	37
Tab. 2.5 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2022	42
Tabel 4.1 Program BPKAD Prov. Kaltim.....	46
Tabel 4.2 Rumusan rencana program dan kegiatan PD.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.

Untuk menunjang Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Daerah yang berdaya guna dan berhasil perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renja SKPD, oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Renja SKPD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta yang berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan Renja SKPD dalam tahun berjalan dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD



serta dilaporkan dalam suatu laporan Kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyalarsan program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra SKPD dan RPJMD tahun bersangkutan.



Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem Perencanaan Daerah karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan Strategis Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) dalam rencana program dan penganggaran tahunan Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan. Renja BPKAD Tahun Anggaran 2022 akan lebih konkrit dan terukur.


Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagian tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju,
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2021 yang memuat arah kebijakan Pemerintah selama satu tahun.

Secara singkat, tahapan penyusunan RPJMD dapat dilihat dalam gambar dibawah ini,



Tabel 1.1 Tahapan Penyusunan RPJMD Prov Kaltim 2019-2023 (tabel 1.1)





1.2 Landasan Hukum

Bahwa Penyusunan Renja-PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mengacu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 -2025.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

- a. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- e. Menyelaraskan program dengan penganggaran;

Tujuan antara lain :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Sebagai Upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BPKAD Provinsi Kaltim;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat :

1. 1 Latar Belakang
1. 2 Landasan Hukum
1. 3 Maksud Tujuan dan
1. 4 Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Renja SKPD tahun lalu



Bab ini membuat :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat :

- 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini memuat : Rencana kerja secara eksplisit yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kerja yang direncanakan dalam Renstra PD

Bab V : Penutup

- 5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.2 Rencana Tindak Lanjut



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Program Kegiatan. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, selain mempunyai tugas dan fungsi SKPD koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset-aset dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

BPKAD dalam hal ini juga selaku PPKD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah secara tidak langsung juga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov Kaltim Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan
4. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
6. Percepatan Transformasi Ekonomi
7. Pengembangan Argobisnis
8. Peningkatan Produksi Pangan
9. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
10. Peningkatan Kualitas Infastruktur dasar
11. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.



Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari (tabel 2.1)

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (tahun berjalan)

Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja program	Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran keg.2019	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s.d tahun berjalan	
					Target renja PD tahun 2020	Realisasi renja PD tahun 2020	Tingkat realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-								
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah								



1.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah								



1.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.02.0 3	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.02.0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.02.0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	100%	-	-	-		100%	100%	100%



		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
1.02.0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1.03.0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%					100%	100%	100%
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1.05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.05.0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%	-	-	-		100%	100%	100%



1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	-	-	-		100%	100%	100%



1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								
1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	-	-	-		100%	100%	100%



1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-		100%	100%	100%
1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	100%	-	-	-		100%	100%	100%



1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	-	-	-		100%	100%	100%
02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								
01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	100%	-	-	-		100%	100%	100%
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%	-	-	-		100%	100%	100%



01.03	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	100%	-	-	-		100%	100%	100%
01.04	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	100%	-	-	-		100%	100%	100%
01.05	Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	100%	-	-	-		100%	100%	100%
01.06	Koordinasi penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	100%	-	-	-		100%	100%	100%
01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	100%	-	-	-		100%	100%	100%
01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	100%	-	-	-		100%	100%	100%



	tentang Penjabaran Perubahan APBD	Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								
01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	-	-	-		100%	100%	100%
01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	10 kab/kota	-	-	-		Kab/kota	10 kab/kota	100%



1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 kab/kota	-	-	-		Kab/kota	10 kab/kota	100%
1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	10 kab/kota	-	-	-		Kab/kota	10 kab/kota	100%
1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	100%		-	-	-	100%	100%	100%
1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								



1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.03.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terlaksananya Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.03.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.03.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non	100%	-	-	-		100%	100%	100%



	Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank								
1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	100%	-	-	-		100%	100%	100%



1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 kab/kota	-	-	-		Kab/kota	10 kab/kota	100%
1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								



1.04.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	100%		-	-		100%	100%	100%
1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan	100%	-	-	-		100%	100%	100%



	Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.04.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%



1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Aktuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Sistem dan Prosedur Aktuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.04.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan								
1.05.0 2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.05.0 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 kab/kota	-	-	-		Kab/kota	10 kab/kota	100%
1.05.0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	-	-	-		100%	100%	100%



1.05.1 0	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								
1.06.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah								
1.01.0 1	Penyusunan Standar Harga	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.01.0 2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar	Terlaksananya Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar	100%	-	-	-		100%	100%	100%



1.01.0 3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.01.0 4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.01.0 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.01.0 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.01.0 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.01.0 8	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.01.0 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.01.1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.01.1 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%



1.01.1 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	-	-	-		100%	100%	100%
1.01.1 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Kab/ Kota	-	-	-		Kab/ kota	10 Kab/ Kota	100%

**Realisasi prosentase keuangan tahun 2021 sebesar (sampai tanggal 29 Oktober 2021) 57,09% Rp.2.672.599.905.565,33,-
Dari Pagu Anggaran Rp. 4.260.031.535.342,-**



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal SKPD dapat digunakan beberapa metode antara lain :

1. SWOT,CFS (Critical Succes Factor).
2. RAD (Rapid Appication Development)
3. EUD (End User Development)
4. PEST (Politic Ekonomic,Social,Tech)

Dari beberapa metode tersebut dipilih analisis SWOT karena dipandang paling sesuai untuk diaplikasikan. Analisis kondisi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui dengan menggunakan analisa dan metode SWOT:

2.2.1 Strength (kekuatan) Internal

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/ Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota serta Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/ Perubahan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Sebagai mediator antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ Kota terkait dengan distribusi belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
4. Memiliki sarana Prasarana dan Sistem Informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD.



2.2.2 Weaknesses (Kelemahan), Internal

1. Penerbitan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Adanya Lembaga/ Instansi yang masih memiliki sikap egosektoral dalam menjalankan suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor lain yang ada;
3. Masih adanya sebagian ASN yang kurang memiliki kepedulian dalam memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja;
4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya tingkat kemauan dan wawasan, terutama dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2.3 Opportunities (Peluang) External

1. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, Surat Perintah Pembayaran, dan melakukan pembayaran permintaan Pengguna Anggaran (PA) atas beban rekening kas umum daerah, untuk itu BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitas SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;



2. Sesuai pasal 48 ayat (1) dan pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/ Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kab/ Kota disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi;
3. Sesuai pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi mengatur realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kab/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat;
4. Adanya beberapa peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan Perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4 Treats (ancaman) external

1. Banyaknya PNS yang memasuki masa purna tugas/ pensiun (MPP) sehingga diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya.
2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi Peraturan Perundang-undangan yang kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang.



3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.

Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada table 2.2. sebagai berikut :



Tabel.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja	SPM	IKK	Target Renstra PD				Proyeksi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Ketepatan waktu Penyusunan RAPBD dan RP-APBD Provinsi Kalimantan Timur			Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	-
2.	Ketepatan waktu Evaluasi RA-APBD dan RP-APBD Kab/Kota Se-Kaltim			Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	-
3.	Ketepatan waktu penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD dan Pergub Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Prov.Kaltim			Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	-
4.	Presentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
5.	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
6.	Prosentase Lap BMD PD yang sesuai SAP dan Peraturan Perundang-Undangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD selaku SKPD maupun SKPKD.

Sesuai pasal 5 ayat (3) huruf a dan pasal 7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, didalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat isu-isu strategis dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Dalam melakukan pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan nilai yang wajar, sementara dalam pencatatan berdasarkan nilai perolehan/ kontrak
2. Belum dilengkapinya bukti kepemilikan barang milik daerah
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
4. Prasarana gedung terpisah antara bidang keuangan dan bidang aset sehingga sulit dalam melakukan koordinasi lebih cepat dikarenakan BPKAD Prov.Kaltim saat ini belum memiliki Gedung kantor sendiri.
5. Untuk melakukan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah diperlukan data yang akurat terkait barang milik daerah;
6. Belum adanya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Tidak adanya kebijakan yang tegas mengatur pembagian tugas dan wewenang antara BPKAD dengan Biro Perekonomian terkait pengelolaan BUMD;
8. Penyusunan RKA - SKPD dan DPA- SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah;
9. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
10. Realisasi fisik Pembangunan Gedung BPKAD sampai tanggal 29 Oktober 2021 tidak mencapai 51.52%.



Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah;
3. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal;
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset;
6. Integrasi sistem antar pengelolaan keuangan dengan pengelolaan aset (barang milik daerah) merupakan suatu yang menjadi sangat urgen dalam mendukung terciptanya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset.
7. Peningkatan implementasi dalam pengembangan maupun penyempurnaan SOP terkait pelayanan BPKAD kepada masyarakat /publik maupun perangkat daerah lainya.
8. Pembangunan Kantor BPKAD Prov.Kaltim untuk segera dapat diselesaikan, mengingat Kebutuhan Kantor sudah sangat mendesak dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal baik kepada SKPD maupun masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut :



Tabel.2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Rancangan awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/ Keg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribuan)	Program/ Keg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (ribuan)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Terlaksananya program pengelolaan keuangan daerah		4.217.249.792					3.768.392.352	
a.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100%	6.968.750	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100%	6.968.750	
b.	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota	Kaltim/ Luar Kaltim	Terbinanya pengelolaan keuangan daerah kab/Kota	100%	2.071.250	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota	Kaltim/ Luar Kaltim	Terbinanya pengelolaan keuangan daerah kab/Kota	100%	2.071.250	
c.	Koordinasi dan Pengelolaan	Kaltim/	Terlaksananya koordinasi dan	100%	4.384.929	Koordinasi dan Pengelolaan	Kaltim	Terlaksananya koordinasi dan	100%	4.384.929	



	perbendaharaan Daerah	Luar Kaltim	pengelolaan perbendaharaan daerah			perbendaharaan Daerah	/Luar Kaltim	pengelolaan perbendaharaan daerah			
d.	Koordinasi dan pelaksanaan akutansi dan pelaporan keuangan daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan akutansi dan pelaporan keuangan daerah	100%	5.730.000	Koordinasi dan pelaksanaan akutansi dan pelaporan keuangan daerah	Kaltim / Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan akutansi dan pelaporan keuangan daerah	100%	5.730.000	
e.	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksannya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	4.197.574.863	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kaltim / Luar Kaltim	Terlaksannya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	3.467.074.702	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Program pengelolaan barang milik daerah	100%		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Program pengelolaan barang milik daerah	100%		
a.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pengelolaan BMD	100%	7.900.000		Kaltim ,luar Kaltim	-	100	7.504.000	-
3.	Program Penunjang Urusan		Terlaksananya penunjang urusan			Program Penunjang Urusan		Terlaksananya penunjang urusan			



Pemerintah Daerah		pemerintah daerah provinsi			Pemerintah Daerah		pemerintah daerah provinsi			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100%	2.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim / Luar Kaltim	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100%	1.500.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	19.773.980	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim / Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	21.018.971	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	599.972	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kaltim / Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	599.972	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1.662.420	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim / Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1.662.420	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Umum	100%	3.135.499	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim / Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Umum	100%	4.091.568	



			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	1.916.124	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	909.770	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.126.384	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim / Luar Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.028.784	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	3.167.361	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kaltim / Luar Kaltim	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	1.850.596	



Dari table diatas disimpulkan bahwa pembandingan antara program/kegiatan, lokasi indicator, target dan pagu indikatif Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 telah sesuai dan dapat mengakomodir program/kegiatan, lokasi, indicator, target dan kebutuhan anggaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dalam menjalankan visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang keuangan

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-



BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan Sumber Daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program Nasional dan untuk mensinergikan pelayanan program pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, masing-masing Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintah yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan Pembangunan Daerah.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Stategis 5 (lima) tahunan antara lain,

- a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memusatkan tujuan/arah perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
- d. Meningkatkan komunikasi dan integrasi data dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembayaran sesuai sumber pendanaan (DAU, DAK).

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.



Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi yaitu :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program kegiatan dan pengelolaan APBD.
- b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipasi, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
- c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Program Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai Pasal 7 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini BPKAD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Terbitnya Permendagri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

1. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah.**
2. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.**
3. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

3.3.1. Rumusan rencana program dan kegiatan beserta anggaran

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (RENJA) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Kerja dan Pendanaan untuk kegiatan tahun 2022 merupakan implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2019-2023

Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan tertuang dalam Renja Tahun 2022 sebagaimana pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. 1. Program BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode Rek	Program	Jumlah (Rp)
	Selaku SKPD :	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	32.388.013.000,-
5,02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.504.000.000,-
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	51.159.084.190,-
	Selaku SKPKD :	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.467.074.702.000,-
	JUMLAH	3.768.392.352.190,-



Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2022 sebagaimana pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 4.2.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode Program & Kegiatan	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan maju rencana tahun 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02.0.3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Kaltim/ luar Kaltim	100%	35.662.084	APBD	-	100%	39.228.292
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan	Kaltim/ luar Kaltim	100%	1.500.000	APBD	-	100%	1.650.000



		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim/ luar Kaltim	100%	21.018.971	APBD	-	100%	23.120.868
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kaltim/ luar Kaltim	100%	599.972	APBD	-	100%	659.969
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim/ luar Kaltim	100%	1.662.420	APBD	-	100%	1.824.262
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim/ luar Kaltim	100%	4.091.568	APBD	-	100%	4.431.661
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim/ luar Kaltim	100%	909.770	APBD	-	100%	1.000.747
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim/ luar Kaltim	100%	4.028.784	APBD	-	100%	4.431.683



1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim/ luar Kaltim	100%	1.850.596	APBD	-	100%	2.582.356
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
01.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kaltim/ luar Kaltim	100%	6.968.750	APBD	-	100%	7.665.625
01.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kaltim/ luar Kaltim	100%	2.071.250	APBD	-	100%	2.278.375
01.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kaltim/ luar Kaltim	100%	4.384.929	APBD	-	100%	4.823.421



01.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kaltim/ luar Kaltim	100%	5.730.000	APBD	-	100%	6.303.000
01.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kaltim/ luar Kaltim	100%	3.467.074.702	APBD	-	100%	813.782.173
01.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kaltim/ luar Kaltim	100%	520.000	APBD	-	100%	572.000



02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								
1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim/ luar Kaltim	100%	7.504.000	APBD	-	100%	8.254.400
	Jumlah				3.768.392.352.				145.231.409



BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, disusun berdasarkan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu Renja-SKPD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan :

Rencana Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu sarana tata Kelola organisasi yang dapat dipergunakan untuk :

- a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- b. Merumuskan program dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
- c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
- e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.



5.2 Rencana tindak lanjut,

Dengan tersusunnya Renja BPKAD Prov.Kaltim ini, maka rekomendasi untuk pengelola keuangan Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;
- b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan asset daerah;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPKAD Provinsi Kaltim yang dijabarkan dengan mewujudkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing bidang.



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 188.34/3081/1544-II/BRKAD
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312):
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Menyusun Laporan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas tim harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2021,

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH



MUHAMMAD SA'BANI

Pembina Utama Madya

Nip.19620128198803 1 005

Tembusan Yth. :

1. Inspektur Daerah Prov. Kalimantan Timur;
2. Kepala BPKAD Prov Kaltim;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR....., PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

Pengarah : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kaltim.

Penganggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim.

Ketua : Sekretaris BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Wakil Ketua : Kasub Bag. Perencanaan Program BPKAD Provinsi Kaltim

Sekretaris : Kasub Bag. Umum BPKAD Provinsi Kaltim

Anggota Tim Sekretariat/ Pelaksana Renja :
1. Dany Fachriza,ST (Bappeda Provinsi Kaltim)
2. Edi Santoso (Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim)
3. Azwar Noorsin
4. Erawansyah
5. Agung Priyono
6. Lydia Martharina.A
7. Mutia Anggraini
8. Ari Apriyadi
9. Denisa (Bappeda Prov.Kaltim)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH



MUHAMMAD SA'BANI
Pembina Utama Madya
Nip.19620128198803 1 005